



PUTUSAN

Nomor:139/PID/2016/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RANDI Bin ABDUL HALIM
Tempat lahir	: Tanjung Aru
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun /5 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Aru Rt.01, Kec. Tanjung Aru, Kab. Paser, Prop. Kalimantan Timur
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Nahkoda Kapal KMN Putra Iraya
Pendidikan	: SMP kelas I (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan tanggal 5 Mei 2016;
 - Penahanan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Penahanan oleh wakil ketua Pengadilan tinggi Samarinda selaku hakim banding selama 30 hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016.
7. Perpanjangan penahanan oleh wakil ketua pengadilan tinggi samarinda selama 60 hari sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tanah grogot, tanggal 18 Oktober 2016, Nomor 271/Pid. b / 2016 / PN.Tgt

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RANDI Bin ABDUL HALIM** selaku pemilik sekaligus nahkoda kapal KMN PUTRA IRAYA pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Muara Laut Selengot, Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Prop. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah **berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 13.00 wita kapal KMN PUTRA IRAYA yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari pelabuhan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lori menuju ke Pelabuhan Desa Tanjung Aru dengan membawa penumpang kurang lebih sebanyak 40 (empat) puluh orang.

- Bahwa KMN PUTRA IRAYA yang dinahkodai oleh terdakwa merupakan kapal yang digunakan untuk mencari ikan dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Berlayar dari pihak Syahbandar untuk melakukan pengangkutan penumpang/orang dari pelabuhan Desa Lori menuju ke Pelabuhan Desa Tanjung Aru.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, sesampainya di muara laut selengot dengan titik koordinat S.02.08115 E.116.40125 Desa Selengot Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, kapal KMN PUTR IRAYA yang di nakodai oleh terdakwa tiba-tiba langsung miring ke kanan lalu terbalik dan tenggelam bersama dengan penumpangnya, sehingga mengakibatkan 7 (tujuh) orang penumpang kapal KMN PUTRA IRAYA meninggal dunia atas nama :
 1. SYAHDA AULIA berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:168/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 2. SITI HAPSAH, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:165/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 3. RUSDIANA Binti INAM, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:166/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 4. KALSUM Binti HARUNA, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:164/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 5. HALIMAS, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:167/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.



6. MUBIN WAHYU UTAMA P, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah)
No:169/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr.
Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.

7. NUNUNG AZIZAH, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah)
No:170/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr.
Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
323 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RANDI Bin ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 5 Mei
2016 sekira jam 15.30 wita bertempat di Muara laut Selengot, Desa Selengot, Kec.
Tanjung Harapan, Kab. Paser, Prop. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam
bulan Mei tahun 2016, pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah **karena kesalahannya (kealpaannya) telah
menyebabkan orang lain mati** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 13.00 wita kapal KMN
PUTRA IRAYA yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari pelabuhan Desa
Lori menuju ke Pelabuhan Desa Tanjung Aru dengan membawa penumpang
kurang lebih sebanyak 40 (empat) puluh orang.
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita, sesampainya di muara laut selengot dengan
titik koordinat S.02.08115 E.116.40125 Desa Selengot Kec. Tanjung Harapan,
Kab. Paser, kapal KMN PUTR IRAYA yang di nakodai oleh terdakwa tiba-tiba
langsung miring ke kanan lalu terbalik dan tenggelam bersama dengan
penumpangnya, sehingga mengakibatkan 7 (tujuh) orang penumpang kapal
KMN PUTRA IRAYA meninggal dunia atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAHDA AULIA berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:168/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 2. SITI HAPSAH, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:165/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 3. RUSDIANA Binti INAM, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:166/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 4. KALSUM Binti HARUNA, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:164/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 5. HALIMAS, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:167/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 6. MUBIN WAHYU UTAMA P, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:169/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
 7. NUNUNG AZIZAH, berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) No:170/PKM-TA/TU/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mochamad Faliqul Ishbah dokter pada Puskesmas Tanjung Aru.
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara pemeriksaan kapal GT.7 dibawah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab.Paser bahwa Kapal KMN PUTRA IRAYA adalah milik terdakwa merupakan kapal berbahan utama kayu dengan mesin toyota dyna 3B, dengan ukuran kapal panjang 15,80/5,90, lebar 3.10/2.23 dalam 1,5.2, dengan kapasitas penumpang 8 (Delapan) orang dan kegunaan Kapal KMN PUTRA IRAYA adalah sebagai kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan (nelayan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359

KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum tanggal 11 Oktober 2016 No. Reg. Perk.: PDM-84/TAGRO/06/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Belayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar, yang mengakibatkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RANDI Bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.
 3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijau bertuliskan KMN PUTRA IRAYA warna merah muda;
 - 2) 1 (satu) buah jendela ruang kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru, hijau dan merah muda yang terdapat kaca.
 - 3) 1 (satu) set jaring ikan warna biru tua;
 - 4) 1 (satu) set pelampung jaring ikan;
- Dikembalikan kepada terdakwa RANDI Bin ABDUL HALIM**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ,terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon maaf atas kesalahannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 oktober 2016 majelis hakim pengadilan Negeri Tanah grogot telah menjatuhkan putusan no:271/pid.b/2016/Pn.Tgt yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **RANDI Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Belayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar, yang mengakibatkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian**";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000,000- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijau bertuliskan KMN PUTRA IRAYA warna merah muda;
 - 1 (satu) buah jendela ruang kapal yang terbuat dari kayu berwarna biru, hijau dan merah muda yang terdapat kaca.
 - 1 (satu) set jaring ikan warna biru tua;
 - 1 (satu) set pelampung jaring ikan;

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa RANDI Bin ABDUL HALIM

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera pengadilan negeri Tanah Grogot sesuai akta pernyataan permohonan banding masing masing tanggal 24 Oktober dan tanggal 24 Oktober 2016 Nomor:271 /Pid.b/2016/Pn Tgt dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan kepada terdakwa maupun penuntut umum sesuai relas akta pemberitahuan permohonan banding untuk terdakwa dan penuntut umum masing masing tanggal 27 Oktober 2016 No:271/Pid/2016/Pn.Tgt.

Menimbang bahwa penuntut umum maupun terdakwa telah diberitahukan dan diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara(Inzage) dikepaniteraan pengadilan negeri Tanah Grogot dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing dengan surat No:W 18.u5/982/Pid.01.06/xi/2016 tanggal 2 Nopember tahun 2016.

Menimbang bahwa penuntut umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sedangkan terdakwa mengajukan memori banding sehingga pengadilan tinggi akan mempertimbangkan memori banding terdakwa saja yang intinya adalah sebagai berikut :

1.Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

2. Hakim yudex fakti tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan karena dalam pertimbangannya sesuai fakta bahwa adanya pernyataan perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;



Menimbang bahwa permintaan agar perkara terdakwa tersebut diperiksa dalam tingkat banding oleh penuntut umum maupun terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan undang undang sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan negeri Tanah Grogot tanggal 18 Oktober tahun 2016 nomor: 271/Pid.B/2016/Pn.Tgt; Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat 3 Undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan terdakwa patut dihukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat pengadilan tinggi terlalu ringan sebab ancaman pidana dalam pelanggaran pasal 323 ayat 3 (tiga) adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah satu milyar lima ratus juta rupiah(Rp1.500 000 000).

Menimbang bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal penangkap ikan harusnya menyadari bahwa kapal yang dinahkodainya tersebut tidak diperuntukkan untuk angkutan perairan atau kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang atau barang, tidak juga memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran, tidak juga layak laut karena tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal maupun penumpang, tidakpula memiliki ijin usaha angkutan laut, tidak pula memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Menimbang bahwa selain kelalaian ataupun kesalahan kesalahan tersebut diatas terdakwa juga mengangkut penumpang yang berjumlah lebih dari 40 orang dan korban yang meninggal sebanyak 7 (tujuh) orang oleh karena itu adalah adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pembelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum dikemudian hari, sehingga patut dan adil jika terdakwa dipidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka alasan banding dari terdakwa tersebut diatas menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab ternyata dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri tersebut pada halaman 29 dan halaman 30 telah dipertimbangkan kedua point alasan banding terdakwa dan oleh sebab itu alasan memory banding ini patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas pengadilan tinggi akan mencantumkan pula hal hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
3. Antara Keluarga Korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Kapal terdakwa bukan diperuntukkan bagi angkutan penumpang atau barang.
- 2 kapal terdakwa tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 3 kapal terdakwa tidak layak laut.
- 4 Terdakwa tidak memiliki ijin usaha angkutan laut.
5. Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan Syahbandar.
- 6 korban yang meninggal berjumlah 7 (tujuh) orang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri Tanah Grogot tanggal 18 Oktober tahun 2016 nomor:271/Pid.B/2016/Pn .Tgt haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dan amarnya sebagaimana tercantum dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan pasal 323 ayat 3(tiga) Undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran; pasal 233 s/d pasal 242 kitab undang undang hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum dan terdakwa tersebut.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : 271/Pid.B/2016/Pn.Tgt yang dimintakan banding tersebut Sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 ;dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 18 Oktober tahun 2016, Nomor 271/Pid.B/2016/Pn.Tgt untuk selebihnya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami JOSEPH. F.E. FINA, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan H. SULTHONI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. SAKRANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis :

JOSEPH. F.E. FINA, SH, MH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

H. SULTHONI, SH, MH.

Panitera Pengganti :

H. SAKRANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)